



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

Hasyim bin H. Tiro, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pa'lingan, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Selanjutnya disebut "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan

Mammi binti Bohari dg. Ngiri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 11/SK/PN/2017, tanggal 16 Mei 2017, telah diwakili oleh kuasa hukumnya ZamZam S.H. dan Najmawati, S.H. keduanya Advocat bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2, no. 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 27 Juli 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/35/XI/2004 tertanggal 27 November 2004.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Pa'lingan, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 4 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Rahmat Nur Hidayat
 - b. Reza Alfareza
4. Bahwa pada awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena :
 - a. Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- c. Termohon sering marah-marah dengan Pemohon;
- 5. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
- 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama sejak bulan maret 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 bulan;
- 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon.
- 9. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Hasim bin H. Tiro** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Mammi binti Bohari dg. Ngiri** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Hal. 4 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Sitti Johar, MH., Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA. Batg. tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 17 Mei 2017 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dilaporkan tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon pada dasarnya membenarkan sebagian dan membantah sebahagian lainnya dari dalil permohonan Pemohon itupun dalil yang dibantah Termohon bukan pada substansi adanya pertengkaran dan percekcoakan melainkan hanya berkisar tentang alasan terjadinya ketidak harmonisan dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Posita poin 1 sd. poin 3 benar;

Hal. 5 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa poin 4 huruf a dan b tidak benar yang benar adalah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis pada akhir tahun 2015 bukan pada awal tahun 2012. Adapun penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah adanya pihak ketiga yaitu Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon yang bernama SURIANI. Bahkan wanita idaman sebagaimana dimaksud (SURIANI) telah dinikahi oleh Pemohon sekira bulan April 2016.
- Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf c yaitu Termohon sering marah-marah adalah benar adanya, namun hal itu disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon yang bernama SURIANI yang mengganggu rumah tangga Pemohon dengan Termohon, BAHKAN Pemohon telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah menikah dengan wanita idamannya (SURIANI), maka pada tanggal 01 Mei 2017 Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak berwajib in casu Kepolisian Resor Bantaeng dengan laporan “menikah lagi tanpa izin dari isteri yang sah” sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Lp/111/V/2017/SPKT tanggal 1 Mei 2017.
- Bahwa benar Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi bagi Termohon sudah sangat sulit dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga, mengingat Termohon selaku isteri dan selaku ibu dari anak-anaknya mustahil akan menerima wanita idaman Pemohon untuk menjadi isteri kedua Pemohon. Dengan kata lain Termohon tidak mau dimadu (poligami).

Hal. 6 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena ada sikap Termohon yang tidak mau dimadu dan tidak mau menerima isteri kedua Pemohon tersebut, maka pada bulan Maret 2017 Pemohon bertengkar dengan Termohon dan termohon keluar dari rumah. Sejak itulah Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal hingga dengan saat ini.
- Bahwa benar perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke Pemohon, namun ada penyebabnya yaitu Pemohon mengambil wanita lain sebagai idamannya dan sudah menikahinya tanpa izin Termohon;

Bahwa dalam jawabannya tersebut Termohon menegaskan tidak keberatan dijatuhi talak, namun Termohon hendak mengajukan gugatan rekonvensi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonan semula;
2. Bahwa, Pemohon membantah serta menolak semua alasan yang dikemukakan Termohon kecuali yang diakui secara jelas dalam jawabannya;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 puncaknya pada bulan Maret 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin disaat Pemohon tidak ada di rumah

Hal. 7 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



dan sejak itu tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang.

Bahwa dalam dupliknya, Termohon menegaskan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/35/XI/2004 tertanggal 27 November 2004., bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut:
 1. **Saksi kesatu** Pemohon: H. Rahman bin H. Muhammad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah buruh tukang batu yang mengerjakan rumah Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2004 hingga sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hidup;

Hal. 8 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 (dua) bulan, tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi melihat Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

2. **Saksi ke 2** bernama : **Saripuddin bin Ramli**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah buruh tukang batu yang mengerjakan pagar rumah Pemohon dengan termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2004 hingga sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

Hal. 9 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan Pemohon membawa barang-barang prabot rumah tangga memakai mobil;

3. Saksi 3 Pemohon bernama : **Hj. Aisah Sarima binti H. Tiro**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2004 dan sudah dikaruniai 4 orang anak namun yang hidup hingga sekarang ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Borong Loe, Kec. Pa'jukukang;
- bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mensyukuri nafkah belanja yang diberikan Termohon kepadanya;
- Bahwa Termohon jarang melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon karena Termohon senang dan selalu main Handphone dan Facebook;

Hal. 10 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal, Termohon sering meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak perpisahannya, Pemohon pernah memanggil Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tapi Termohon tidak mau kembali dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil.

4. **Saksi ke 4** Pemohon bernama : **Hj.Ratna binti H.Tiro**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor pada Kantor Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Borong Loe, Kec. Pa'jukukang;

Hal. 11 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena rumah kediaman saksi dengan Pemohon berdekatan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yaitu Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon masih kurang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, saksi melihat Termohon pergi membawa barang dengan memakai mobil umum;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak perpisahannya, Pemohon pernah memanggil Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tapi Termohon tidak mau kembali dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu dari kakak kandung saksi bernama Aisyah binti H. Tiro, bahwa Pemohon sudah punya isteri baru bernama Suryani;
- bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



1. Saksi 1 Termohon :**Hj. Sitti dg. Ngaseng binti Mahpuraja**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Borong Loe, Kec. Pa'jukukang;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon mengetahui ternyata Pemohon sudah kawin dengan perempuan lain bernama Suryani;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Borong Loe;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah, Termohon marah karena Pemohon kawin dengan wanita lain tanpa izin Termohon;

Hal. 13 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



- Bahwa sejak perpisahannya itu, Pemohon pernah memanggil Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tapi Termohon tidak mau kembali dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, tapi tidak berhasil.

2. Saksi 2 Termohon : **Santi Binti H. Bohari**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. TA. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Borong Loe, Kec. Pa'jukukang;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan cekcok jika saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon mengetahui ternyata Pemohon sudah kawin dengan perempuan lain bernama Suryani tanpa izin Termohon;

Hal. 14 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, Termohon kini bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Borong Loe;
- Bahwa sejak perpisahannya itu, Pemohon pernah 1 kali memanggil Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tapi Termohon tidak mau kembali dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, tapi tidak berhasil.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, sedangkan Termohon berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun hanya membantah penyebab adanya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon..

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

Hal. 15 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. yang selanjutnya dalam putusan ini hanya disebut Penggugat dan Tergugat. Gugatan tersebut pada pokoknya mengenai tuntutan nafkah Iddah, Muth'ah, penetapan hak pemeliharaan anak, penetapan nafkah anak dan penetapan Harta Bersama dan pembagiannya kepada masing-masing para pihak;

Adapun gugatan Penggugat secara rinci sebagai berikut ;

1. Tentang gugatan nafkah Iddah

Bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah didasarkan kepada kewajiban suami menanggung nafkah iddah isteri yang ditalaknya selama 3 bulan/3x suci bagi isteri yang masih haid seperti Penggugat dan isteri tersebut tidak tergolong nusyuz, sedangkan Penggugat kini masih haid (belum monopause) dan tetap tamkin (tidak nusyuz) serta ba'daddukhul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah selama Penggugat dalam masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Tentang gugatan Mut'ah

Bahwa didasarkan dengan adanya Penggugat dengan Tergugat pernah baik, harmonis dan rukun dalam rumah tangga selama bertahun-

Hal. 16 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



tahun dan punya anak keturunan, dalam hal ini Penggugat memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kepada Penggugat;

3. Tentang gugatan hak pemeliharaan anak

Bahwa didasarkan dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat (Rahmat Nur Hidayat , umur 9 tahun dan Reza al-Fareza, umur 5 tahun) masih belum mumayyiz, maka hak pemeliharaannya ada sama ibu kandungnya (Penggugat) dalam hal ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan merelakan kedua anak tersebut untuk dipelihara oleh Penggugat seabagai ibu kandung mereka berdua;

4. Tentang gugatan nafkah anak

Bahwa gugatan tersebut didasarkan dengan kewajiban nafkah anak yang belum dewasa ditanggung oleh ayah kandungnya sedangkan ibu kandungnya yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya dalam hal ini Penggugat memohon majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ke 2 anak Penggugat dengan Tergugat sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak permohonan ini diajukan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

5. Tentang gugatan Harta bersama

Hal. 17 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama masa pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perumahan seluas k.l. 15 M X 24 M yang terletak di Dusun Bulu-bulua, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah RUSMAN

Timur dengan Sungai

Selatan dengan tanah ASRI

Barat dengan Jalanan

Tanah ini dibeli pada tahun 2015.

2. Sebidang tanah perumahan seluas k.l. 25 M X 30 M yang terletak di Dusun Balla Borong, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara dengan tanah DG. NASI'

Timur dengan tanah SYARIFUDDIN

Selatan dengan tanah YASO'

Barat dengan tanah DG. MAUDU

Tanah ini dibeli pada tahun 2016.

3. Mobil Toyota Avanza 1 unit warna silver No. Polisi DD 1093 KZ dibeli pada tahun 2015.
4. Induk kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor dan 10 (sepuluh) ekor anak Kambing yang dipelihara sejak tahun 2015.

Hal. 18 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Modal berupa Piutang kepada lelaki HAMBALI sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada DG. NGACI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dipinjamkan pada tahun 2016.
6. 1 (satu) unit AC merk Polytron ½ PK dibeli pada bulan Juni tahun 2016.
7. 4 (empat) buah kipas angin merk Miyako dibeli pada tahun 2015/2016.
8. 25 (dua puluh lima) lusin piring kaca dibeli pada tahun 2015/2016.
9. 2 (dua) buah rak piring besi dibeli pada tahun 2016.
10. 1 (satu) buah dispenser jumbo merk Miyako dibeli pada tahun 2016.
11. 1 (satu) buah meja kayu jati dibeli pada tahun 2006.
12. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dibeli pada tahun 2012.
13. 1 (satu) buah mesin cuci satu tabung merk Samsung bersama mesin airnya dibeli pada tahun 2015.
14. 1 (satu) buah teflon besar cina dibeli pada tahun 2016.

Hal. 19 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 2 (dua) buah teflon kecil dibeli tahun 2017.
16. 70 (tujuh puluh) lembar sarung merk Shafir diperoleh tahun 2017.
17. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp dibeli pada tahun 2015.
18. 1 (satu) buah sofa warna coklat bermotif dibeli pada tahun 2014.
19. 1 (satu) buah sofa warna polos dibeli pada tahun 2016.
20. 1 (satu) buah TV layar datar merk Samsung diperoleh tahun 2016.
21. 2 (dua) buah springbed dibeli pada tahun 2014/2015.
22. 1 (satu) buah ranjang kayu dibeli pada tahun 2004.
23. 1 (satu) buah lemari pecah belah dari kayu jati dibeli pada tahun 2015.
24. 1 (satu) buah lemari rak buku dibeli pada tahun 2004.
25. 1 (satu) buah meja belajar merk Olympic dibeli pada tahun 2016.
26. 2 (dua) buah panci susun dibeli pada tahun 2007/2014.

Hal. 20 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) buah spreng bulu diperoleh pada tahun 2015.
28. 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako dibeli tahun 2017.
29. 3 (tiga) lusin cangkir dibeli pada tahun 2015.
30. 2 (dua) set tempat es buah dibeli pada tahun 2015.
31. 4 (empat) buah bunga hiasan dibeli pada tahun 2016.
32. 2 (dua) buah lemari merk Olympic dibeli pada tahun 2005/2015.
33. 50 (lima puluh) gram emas yang terdiri dari cincin, gelang, dan kalung dibeli pada tahun 2016.

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi dan untuk menghindari jangan sampai harta bersama tersebut dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka dengan ini dimohon kiranya terhadap harta bersama tersebut dapat diletakkan sita marital.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan harta bersama tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan menetapkan

Hal. 21 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian merupakan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;

Upaya damai dan mediasi

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan begitu juga menunjuk salah seorang hakim majelis untuk upaya perdamaian tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat diatas, Tergugat mengajukan jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Menolak Tuntutan nafkah iddah Penggugat karena Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi tanpa izin Tergugat (nusyuz);
2. Menolak Tuntutan Mut'ah Penggugat karena Penggugat rekonvensi tidak memenuhi hak-hak Tergugat sebagai suami;
3. Menolak tuntutan hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat karena Penggugat mempunyai akhlak yang tidak baik sedangkan anak yang bernama Rahmat Nur Hidayat lebih dekat dengan ayahnya/Tergugat;
4. Menolak biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dengan jumlah tertentu kepada Tergugat melainkan harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan jumlah yang tidak usah ditentukan;

Hal. 22 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tentang harta bersama :

- 5.1. Posita gugatan Penggugat poin 1. benar harta bersama, akan tetapi tanah tersebut menjadi jaminan di Bank BRI sejak awal tahun 2017;
- 5.2. Posita gugatan Penggugat poin 2 benar harta bersama, akan tetapi tanah tersebut menjadi jaminan utang kepada atas nama Hj. Jairah sejak awal tahun 2017;
- 5.3. Posita gugatan Penggugat poin 3, tidak benar harta bersama, karena mobil Toyota Avanza tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat bukan diperoleh secara bersama-sama;
- 5.4. Posita gugatan Penggugat poin 4 s.d 7 benar harta bersama akan tetapi untuk persiapan bayar utang;
- 5.5. Posita gugatan Penggugat poin 8, jumlahnya tidak benar yang benar hanya 9 lusin;
- 5.6. Posita gugatan Penggugat poin 9, tidak benar 2 rak piring, yang benar hanya 1 rak piring karena yang satunya adalah milik PKK;
- 5.7. Posita gugatan Penggugat poin 10 – 13 benar harta bersama;
- 5.8. Posita gugatan Penggugat poin 14 -16, tidak benar karena mungkin barang-barang tersebut sudah diambil Penggugat;
- 5.9. Posita gugatan Penggugat poin 17, benar harta bersama;
- 5.10. Posita gugatan Penggugat poin 18, tidak benar karena sofa tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat;
- 5.11. Posita gugatan Penggugat poin 19 – 22 , benar harta bersama;

Hal. 23 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.12. Posita gugatan Penggugat poin 23. Tidak benar karena barang tersebut adalah milik PKK setempat;
- 5.13. Posita gugatan Penggugat poin 24-28, benar harta bersama;
- 5.14. Posita gugatan Penggugat poin 29, tidak benar yang benar tinggal hanya 1 lusin;
- 5.15. Posita gugatan Penggugat poin 30, tidak benar, karena sudah ada pada Penggugat;
- 5.16. Posita gugatan Penggugat poin 31, tidak benar karena barang tersebut merupakan milik PKK setempat;
- 5.17. Posita gugatan Penggugat poin 32, benar harta bersama;
- 5.18. Posita gugatan Penggugat poin 33, tidak benar 50 gram emas tapi yang benar : 100 gram emas yang terdiri dari cincin, gelang dan kalun, sekarang ada pada Penggugat;
- 5.19. Dari semua harta bersama yang diungkap Penggugat dalam tuntutananya ada yang merupakan barang milik PKK setempat.
- 5.20. Tergugat juga menegaskan bahwa ada utang bersama sebesar Rp 50.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat dari BRI untuk usaha cetak batu bata/merah dan ada juga utang bersama dari Hj.Jairah.

Berdasarkan dengan jawaban Rekonvensi Tergugat diatas, Tergugat mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui Tergugat rekonvensi dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 24 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah

Bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya wanita lain bernama SURIANI yang disenangi bahkan dinikahi Tergugat, dengan demikian kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tidak tergolong Nusyuz karena ada penyebabnya yaitu Tergugat mengambil dan menikahi wanita lain tanpa izin Penggugat, maka berdasarkan alasan itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat;

2. Tentang Mut'ah

Penggugat berhak mendapatkan Mut'ah dari Tergugat karena Penggugat merupakan suami isteri sah Tergugat yang pernah bertahun-tahun harmonis dalam rumah tangga sampai memiliki anak 2 (dua) orang;

3. Tentang Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah)

Bahwa tidak ada alasan untuk mengalihkan hak asuh kedua anak Penggugat dengan tergugat kecuali hanya kepada Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut yang kedua-duanya masih berumur belum mumayyiz (dewasa) serta Penggugat sama sekali tidak berakhlak

Hal. 25 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkelakuan buruk) melainkan sangat sayang terhadap kedua anak tersebut;

4. Tentang penetapan biaya pemeliharaan anak

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;

5. Tentang Harta bersama

- Bahwa harta-harta bersama yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya secara hukum tidak perlu lagi dibuktikan;
- Bahwa harta-harta yang tidak diakui Tergugat dalam jawabannya adalah hal yang mengada-ada saja;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas mengenai Daftar Utang Bersama yang didalilkan Tergugat Rekonvensi di dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal sebagaimana pada angka 1 yaitu Bank BRI sebanyak Rp. 50.000.000,-. Terhadap hal ini Penggugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan terhadap yang lainnya, Penggugat Rekonvensi membantahnya, sebab hal tersebut adalah mengada-ada dan berkesan direkayasa. Dikatakan demikian oleh karena nama orang-orang yang dimaksud sebagai orang yang menyerahkan uang tersebut adalah ibu dan saudara-saudaranya Tergugat Rekonvensi. Disamping itu apabila diteliti dan dicermati dari tanggal kuitansi tersebut yang notabene tanggal penerimaannya antara bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2016 dengan jumlah uang yang signifikan, menunjukkan kalau kuitansi tersebut hanyalah rekayasa semata dengan maksud supaya dengan adanya utang

Hal. 26 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak itu maka harta bersama tidak ada yang jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi, sebab telah habis untuk pembayaran utang.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil-dalil Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Duplik Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya hanya menegaskan kembali substansi dalil yang telah disampaikan dalam jawabannya semula.

Saksi-saksi Rekonvensi

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat, melainkan hanya mendatangkan 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti surat, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi Penggugat Rekonvensi:

1. Setia Agfarista binti H. Bohari dg. Ngiri, umur 23 tahun, agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kompleks Terminal pasar Baru, Kel. Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah kepala desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang;

Hal. 27 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa selain sebagai Kepala Desa, Tergugat juga petani jagung yang memiliki kebun jagung, namun saksi tidak tahu berapa luas kebun Tergugat dan juga tidak tahu berapa hasil kebunnya pertahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rahmat AlFareza, 9 tahun dan kedua bernama Reza Alfareza, umur 5 tahun;
- Bahwa anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan anak kedua yang ikut Penggugat baik-baik saja sedangkan anak Pertama yang ikut Tergugat, saksi tidak tahu keadaannya;
- Bahwa mobil Merk Toyota Avanza yang sekarang berada di tangan Tergugat adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh H. Tiro (ayah kandung Tergugat) secara tunai pada tahun 2014, namun dicicl oleh Penggugat dan Tergugat dari H. Tiro;
- Bahwa harta- harta dalam posita Penggugat poin 8, 9, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 29, 30, dan 31, adalah harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli rata-rata pada tahun 2015 di Prima Jaya;
- Bahwa harata berupa emas 50 gram pada posita poin 33, setahu saksi telah digadaikan;;

Hal. 28 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya utang bersama dengan Tergugat dari BRI sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada utang bersama dari orang lain;
 - Bahwa saksi melihat tidak ada indikasi Tergugat ingin mengalihkan harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. saksi kedua bernama **Santi binti H. Bohari Dg. Ngiri**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman Jl. TA.Gani, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah kepala desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang;
 - Bahwa saksi tahu gaji Tergugat setiap bulan adalah 2000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa selain sebagai Kepala Desa, Tergugat juga petani jagung yang memiliki kebun jagung, namun saksi tidak tahu berapa luas kebun jagung Tergugat dan juga tidak tahu berapa hasil kebunnya pertahun;
 - Bahwa sewaktu rukun, Penggugat dengan Tergugat termasuk bagus dan sejahtera penghidupannya;

Hal. 29 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rahmat AlFareza, 9 tahun dan kedua bernama Reza Alfareza, umur 5 tahun;
- Bahwa anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan anak kedua yang ikut Penggugat baik-baik saja sedangkan anak Pertama yang ikut Tergugat, saksi tidak tahu keadaannya;
- Bahwa mobil Merk Toyota Avanza yang sekarang berada di tangan Tergugat adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh H. Tiro (ayah kandung Tergugat) secara tunai pada tahun 2014, namun dicicl oleh Penggugat dan Tergugat dari H. Tiro;
- Bahwa harta- harta dalam posita Penggugat poin 8, saksi tidak tahu;
- Bahwa harta- harta dalam posita Penggugat poin 9, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 29, 30, dan 31, adalah harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat, dibeli di Prima Jaya, namun saksi ada yang diketahui tahun pembeliannya juga da yang tidak diketahui;
- Bahwa harata berupa emas 50 gram pada posita poin 33, setahu saksi telah digadaikan;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya utang bersama dengan Tergugat dari BRI sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada utang bersama dari orang lain;

Hal. 30 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi melihat tidak ada indikasi Tergugat ingin mengalihkan harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Adapun alat bukti surat yang diajukan Tergugat, berupa :

1. Potokopi kwitansi-kwitansi utang bersama antara Tergugat dengan Penggugat atas nama peminjam yang bertanda tangan adalah Tergugat dari orang yang bernama H. Jairah dan Hj. Lino ditandatangani Tergugat tanggal 10 Nopember 2016, bermeterai cukup, diberi kode P.2;
2. Potokopi kwitansi-kwitansi utang bersama antara Tergugat dengan Penggugat atas nama peminjam yang bertanda tangan adalah Tergugat dari orang yang bernama Saenal, Hj. Romba, Hj. Ratna dan H. Asri ditandatangani Tergugat, bermeterai cukup, diberi kode P.3;
3. Potokopi daftar inventaris PKK Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tahun 2016, bermeterai cukup, diberi kode P.4;
4. Potokopi daftar inventaris PKK Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tahun 2016, bermeterai cukup, diberi kode P.5;
5. Potokopi daftar inventaris PKK Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tahun 2016, bermeterai cukup, diberi kode P.6.

Adapun alat bukti saksi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 31 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Saksi Tergugat Rekonvensi

1. Saksi kesatu: **H. Salaming bin H. Nyiko**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Desa Nipa-nipa, Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah kepala desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulan;
- Bahwa selain sebagai Kepala Desa, Tergugat juga petani jagung yang memiliki kebun jagung, namun saksi tidak tahu berapa luas kebun jagung Tergugat, namun hasil kebun Tergugat setiap bulannya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rahmat AlFareza, 9 tahun dan kedua bernama Reza Alfareza, umur 5 tahun;
- Bahwa anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan anak pertama yang ikut Tergugat, baik-baik dan ceria saja;

Hal. 32 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama pernah cerita sama saksi, bahwa ia lebih senang ikut Tergugat dari pada ikut Penggugat karena sering dimarah-marahi;
- Bahwa anak kedua yang ikut Penggugat saksi tidak tahu keadaannya;
- Bahwa mobil Merk Toyota Avanza yang sekarang berada di tangan Tergugat adalah milik Tergugat yang didapatkan dari ayah kandung bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh H. Tiro (ayah kandung Tergugat) secara tunai pada tahun 2015, ketika itu saksi sendiri yang dipercayakan oleh H. Tiro ke Makassar untuk membeli mobil itu;
- Bahwa harta- harta dalam posita poin 8, 9, 14, 15, 16, 23, 26, 29, 30 dan poin 31 dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi, saksi tidak tahu;
- Bahwa sofa warna coklat yang disebutkan dalam posita poin 18 dalam gugatan rekonvensi, dibeli oleh H.Tiro dan diberikan kepada Tergugat rekonvensi;
- Bahwa emas 50 gram yang disebutkan dalam posita poin 33 dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi, itu adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang didapatkan dari pemberian H.Tiro karena setiap H.Tiro pulang dari menunaikan Ibadah Haji, H.Tiro membelikan anak-anaknya berupa emas;

Hal. 33 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki utang dari BRI sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan utang bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dengan Penggugat dan hutang bersama yang didapatkan dari orang lain;
 - Bahwa tidak ada indikasi, Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta-harta bersama tersebut kepada orang lain;
2. Saksi kedua bernama **Nurliah binti Muhammad**, umur 36 tahun beragama Islam, pekerjaan sataf Desa, bertempat tinggal di Desa Borong Loe, Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, dibawah sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah kepala desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulan;
 - Bahwa selain sebagai Kepala Desa, Tergugat juga petani jagung yang memiliki kebun jagung, namun saksi tidak tahu berapa luas kebun jagung Tergugat , namun hasil kebun Tergugat setiap bulannya Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Hal. 34 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rahmat AlFareza, 9 tahun dan kedua bernama Reza Alfareza, umur 5 tahun;
- Bahwa anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan anak pertama yang ikut Tergugat, baik-baik dan ceria saja, saksi pernah melihatnya 1 x ikut Tergugat ke Kantor desa Borong Loe, saksi lihat keadaannya baik-baik saja dan bagus hubungannya dengan Tergugat sebagaimana hubungan anak dengan ayahnya ;
- Bahwa anak pertama tersebut sekarang sudah sekolah ke sekolah yang dekat dari rumah Tergugat;
- Bahwa harta-harta yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatan Rekonvensinya poin 3, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 29, 30 dan poin 33, saksi tidak tahu;
- Bahwa harta berupa 6 lusin piring, 1 rak piring, 2 (dua) buah lemari Jati dan 3 buah bunga hias yang disebutkan Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya pada posita poin 8, 9, 23, dan poin 31 semuanya adalah barang inventaris PKK Desa Borong Loe yang dititip oleh pengurus PKK di rumah kediaman Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa barang inventaris PKK tersebut dititip di rumah kediaman Tergugat, karena sekitar tahun 2016 ada kerusuhan di Kantor Desa Borong Loe, maka untuk mengamankan barang-barang tersebut,

Hal. 35 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan di rumah Tergugat namun hingga sekarang belum diambil oleh pihak PKK;

- Bahwa saksi tidak tahu ada dan tidak adanya hutang bersama Penggugat dengan Tergugat baik dari BRI maupun dari yang lainnya;
- Bahwa tidak ada indikasi, Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta-harta bersama tersebut kepada orang lain;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan berdasar hukum serta didukung bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Sedangkan Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak didukung alat bukti yang cukup, justru bantahan Tergugat yang terbukti dalam persidangan, sehingga segenap gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-hwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap dalam persidangan;

Hal. 36 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Dra. Sitti Johar, MH., namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan sudah peduli lagi mengurus Pemohon hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2017 sampai sekarang tidak pernah hidup baersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya mengakui dalil permohonan pemohon, namun Tergugat membantah alasan percekcoakan dan perpisahan tempat tinggal. Menurut Tergugat percekcoakan yang terjadi bukan semata-mata karena Termohon sering marah-marah dan tidak peduli kepada Pemohon melainkan karena Pemohon menyukai wanita lain bernama Suriani dan bahkan sudah dinikahnya serta sudah tinggal serumah di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;

Hal. 37 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon namun dibantah tentang alasan percekocokan dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon kompensi dengan Termohon konvensi;

Menimbang bahwa meskipun sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa bukti P.1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Hal. 38 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Menimbang bahwa dari bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2004 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2010, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Termohon sering marah-marah dan tidak peduli serta memperhatikan Pemohon sehingga saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama sekitar 1 (satu) bulan lamanya, dimana Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak pernah saling mempedulikan dan tidak lagi serumah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa bukti P.1 sebagaimana telah tersebut diatas , keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut;

Hal. 39 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



- Bahwa, antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2004 ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar lima bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dirukunkan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud

Hal. 40 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya bahtera rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konpensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Hal. 41 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa telah tergambar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak sejalan, hal ini diekspresikan oleh keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup berpisah-pisah sebagai wujud adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Rentang waktu perpisahan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung kurang lebih 1 (satu)bulan, kondisi demikian masih berlangsung hingga sekarang, dan Pemohon tetap tidak ingin kembali bersatu membina rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih

Hal. 42 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Termohon dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perpisahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini mencapai kurang lebih lima bulan tanpa ada saling komunikasi, perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Termohon dapat disimpulkan tidak berhasil untuk di pertahankan maupun di satukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 43 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Pemohon di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon, ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 44 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam reconvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan reconvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan reconvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam reconvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam reconvensi.

Hal. 45 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang

Nafkah Iddah, Mut'ah, Penetapan hak asuh anak, Penetapan nafkah anak Penetapan Harta bersama dan Pembagiannya;

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, bahkan telah terjadi upaya mediasi yang oleh para pihak meminta untuk dimediasi dengan salah seorang Hakim majelis bernama Muh.Arief Ridha, SH,MH. menjadi mediator namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan Penggugat, maka kedua substansi gugatan yang diajukannya akan dipertimbangkan secara terpisah.

1. Tentang gugatan nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya membantah dan menolaknya dengan alasan bahwa

Hal. 46 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat (nusyuz) sehingga Penggugat tidak pantas diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsvensinya, Penggugat mengemukakan Tergugat secara diam-diam mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya wanita lain bernama SURIANI yang disenangi bahkan dinikahi Tergugat, dengan demikian kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tidak tergolong Nusyuz karena ada penyebabnya yaitu Tergugat mengambil dan menikahi wanita lain tanpa izin Penggugat, maka berdasarkan alasan itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil masing-masing para pihak tersebut , majelis hakim perlu menguji dan memastikan apakah Penggugat tergolong Nusyuz sehingga tidak berhak menerima nafkah Iddah atau tidak nusyuz sehingga Penggugat berhak menerima nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat yang tidak tegas menyangkal tuduhan Penggugat tentang adanya wanita lain yang disenangi Tergugat bernama Suriani bahkan sudah dinikahinya yang menjadi penyebab perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama ditambah dengan keterangan para saksi Penggugat yang juga didukung oleh keterangan salah seorang saksi Tergugat yaitu saksi keempat yang menyatakan kebenaran adanya wanita lain yang disenangi bahkan sudah

Hal. 47 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



dinikahnya serta beringgal bersama dengan wanita tersebut di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kepergian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tidak termasuk dalam kategorisasi *nusyuz*-nya seorang isteri, sehingga Penggugat menurut hukum tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka klausula dalam dalil jawaban Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak.

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya: “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “ .

Hal. 48 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Menimbang, bahwa kepada Tergugat rekonsensi patut untuk dibebani dengan nafkah iddah, adapun besar nafkah iddah yang harus dibayar tersebut perlu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsensi yang berprofesi sebagai kepala Desa dan punya kebun jagung yang menghasilkan paling sedikit Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah perbulan), maka Tergugat rekonsensi pantas bila dibebani untuk memberikan nafkah selama masa iddah setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, namun di tolak oleh Tergugat dengan alasan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya terhadap Tergugat dengan keluarnya meninggalkan Tergugat tanpa izin;

Menimbang, bahwa akan tetapi mut'ah tidak dikaitkan dengan kepergian isteri tanpa izin suami melainkan dikaitkan dengan adanya Penggugat dengan Tergugat pernah menjalin suami isteri sah semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 atau sekitar 13 tahun lamanya, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, namun dua anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga bersama, merasakan turun naiknya proses kehidupan, tidak

Hal. 49 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



dapat dipungkiri bahwa Penggugat telah berperan besar dalam mendukung karir dan mendampingi Tergugat dengan baik, Penggugat juga telah menunjukkan dedikasinya sebagai istri yang setia, ibu yang baik untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah membina rumah tangga selama sekitar 13 tahun serta keadaan ekonomi Tergugat yang merupakan Kepala Desa Borong Loe yang menerima gaji pokok setiap bulannya paling kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan penghasilannya sebagai petani jagung yang rata-rata menghasilkan setiap bulannya juga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 50 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian ;

Tentang Hak Pemeliharaan anak

Menimbang bahwa terhadap tuntutan agar memberikan hak asuh kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat Rekonsensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan si anak baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan bukan untuk kepuasan orang yang memeliharanya (Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974);
- bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataubelum berusia 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (KHI pasal 105 ayat 1);
- bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
- bahwa dari keterangan Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi serta bukti-bukti yang diajukan yakni saksi I dan II dalam Rekonsensi tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat Rekonsensi tidak cakap, kalau Penggugat Rekonsensi berdagang ataupun ke luar

Hal. 51 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota hal tersebut tidaklah menjadikan terlantarnya dalam pengasuhan anak;

- bahwa anak kedua dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi baru berumur kurang lebih anak pertama 9 tahun anak kedua berumur 5 tahun yang mana hal tersebut masih jauh dari sifat kemandirian dan masih sangat membutuhkan kasih sayang terutama dari Ibu;
- bahwa dengan berkumpulnya dua anak dalam satu pemeliharaan maka akan lebih mudah berinteraksi dan tidak akan memutus hubungan silaturahmi antara kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;
- bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat Majelis hakim melihat anak pertama yang bernama Rahmat Nur Hidayat layaknya anak yang kurang terurus dan majelis Hakim mendapat penjelasan dari keluarganya bahwa untuk sementara anak tersebut tidak bersekolah hal ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak dikemudian hari;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi agar kedua orang anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Hidayat dan Reza Alfareza, tuntutan hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dalam Rekonvensinya, patut untuk dikabulkan;

4. Tentang Penetapan biaya/nafkah anak

Hal. 52 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah anak untuk pendidikan, perawatan dan hak asuh minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya untuk 2 (dua) orang anak sejak putusannya perceraian ini sampai anak dewasa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang harus dipenuhi dan ditunaikan, kecuali ayah dalam keadaan tidak mampu Ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak;
- bahwa selama ini pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibagi dua , anak yang pertama ikut Tergugat Rekonpensi dan anak kedua ikut Penggugat Rekonpensi;
- bahwa dengan dikabulkannya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim Hakim perlu menetapkan nafkah untuk anak sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Tergugat Rekonpensi;
- bahwa sesuai Yurisprudensi MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud.
- bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonpensi tetap diwajibkan memberikan separoh nafkah kedua anak tersebut melalui

Hal. 53 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Penggugat Rekonpensi selaku yang memegang tanggung jawab pemeliharaan;

- bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk anak adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima iga juta rupiah) , ternyata terhadap jumlah tersebut Tergugat Rekonpensi menolaknya dengan alasan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak bersama jadi nafkahnya ditanggung bersama dan tidak usah ditetapkan tentang berapa jumlahnya perbulan;
- bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah untuk kedua orang anak wajib hukumnya ditetapkan agar ada kepastian hukumnya, karena kalau tidak ditetapkan dikuatirkan anak tersebut terabaikan nafkah hadhanahnya, berdasarkan pertimbangan itu jawaban Tergugat tidak dapat dikabulkan ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai nafkah anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan adalah jumlah yang terlalu besar jika dibandingkan dengan usia serta kebutuhan si anak serta penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang petani;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka masih dalam taraf kepatutan dan kewajaran apabila Tergugat Rekonpensi dibebani biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

6. Tentang penetapan dan Pembagian harta bersama

Hal. 54 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat telah menuntut pembagian harta sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara perkara tersebut, adapun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Dua bidang tanah yang terletak di Dusun Bulu-Bulua dan Dusun Balla Borong, Desa Borong Loe Kecamatan Pa'jukukang, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bahwa kedua tanah tersebut saat ini dijadikan jaminan di Bank BRI setempat, setelah Penggugat dan Tergugat menjadi debitur (utang atas nama Tergugat) di bank tersebut, oleh karenanya benda tetap yang telah diagunkan di bank tersebut berarti saat ini meskipun kepemilikantetap atas nama Penggugat dan Tergugat akan tetapi, penguasaan benda tersebut adalah kewenangan bank sehingga benda tetap tersebut tidak dapat dinilai sebagai harta bersama yang nyata;
2. Satu unit mobil avanza silver Nomor polisi DD 1093 KZ, berdasarkan fakta di persidangan bahwa terbukti jika mobil tersebut adalah hadiah/hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat sehingga mobil tersebut tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Hewan piaraan berupa kambing, yang semula berjumlah 14 ekor dalam pemeriksaan setempat ditemukan telah bertambah menjadi 19 ekor,

Hal. 55 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



sejumlah kambing tersebut dipelihara oleh beberapa penggembala di Desa Borongloe atas pengawasan Penggugat dan Tergugat;

4. Piutang kepada Hambali sejumlah Rp5.300.000 dan kepada Dg.Ngaci sejumlah Rp7.000.000, dalam pemeriksaan setempat kedua orang yang menjadi debitur tersebut hadir di lokasi dan telah mengakui bahwa keduanya memiliki utang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah uang tersebut di atas;

5. 1 unit ac merek polytron, dalam keadaan rusak;

6. Empat kipas angin miyako, ada di lokasi dan dalam penguasaan Tergugat;

7. 25 lusin piring, dalam pemeriksaan setempat di peroleh 13 lusin piring, 3 lusin piring berwarna coklat dan 10 piring berwarna putih emas;

8. 2 rak piring besi ada dalam penguasaan Tergugat;

9. 1 dispenser merek miyako, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;

10. 1 unit meja kayu jati, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;

11. 1 kompor gas merek Rinnai, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;

12. 1 mesin cuci dan mesin air Samsung, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;

13. 1 Teflon besar cina, baik, dalam penguasaan Penggugat;

14. 70 lembar sarung merek safir, tidak ditemukan di lokasi;

15. 1 kulkas dua pintu merek sharp, baik, dalam penguasaan Tergugat;

16. 1 set sofa motif coklat, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;

17. 1 set sofa coklat polos, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 56 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



18. 1 unit tv layar datar Samsung, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
19. 2 unit springbed, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
20. 1 unit ranjang kayu, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
21. 1 unit lemari kayu jati untuk pecah belah, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
22. 1 lemari kayu rak buku, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
23. 1 meja belajar merek Olympic, baik, dalam penguasaan Tergugat;
24. 2 panci susun, tidak ada dalam pemeriksaan setempat;
25. 1 sprei bulu, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
26. 1 unit ricecooker, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
27. 3 lusin cangkir, tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat;
28. 2 set tempat es buah tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat;
29. 4 bunga hiasan, ditemukan tiga bunga hiasan dalam pemeriksaan setempat;
30. 2 lemari merek Olympic, baik, ada dalam penguasaan Tergugat;
31. 50 gram emas, tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka oleh majelis hakim ditetapkan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. 19 ekor kambing;
2. Piutang sejumlah Rp5.300.000 dari Hambali, dan piutang sejumlah Rp7.000.000 dari Dg.Ngaci;

Hal. 57 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



3. 4 unit kipas angin miyako;
4. 13 lusin piring kaca;
5. 2 unit rak besi;
6. 1 dispenser jumbo merek miyako;
7. 1 meja kayu jati;
8. 1 kompor gas merek rinnai;
9. 1 mesin cuci satu tabung merek Samsung beserta mesin airnya;
10. 1 unit kulkas dua pintu merek sharp;
11. 1 unit sofa motif coklat;
12. 1 unit tv layar datar merek Samsung;
13. 2 unit springbed;
14. 1 ranjang kayu;
15. 1 lemari kayu jati untuk pecah belah;
16. 1 lemari rak buku;
17. 1 meja belajar Olympic;
18. 1 sprei bulu;
19. 3 bunga hiasan;
20. 2 lemari merek Olympic;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat, disebutkan bahwa beberapa harta tersebut adalah milik PKK di desa setempat akan tetapi karena di barang yang dimaksud tidak ada cap, tanda, atau keterangan dalam barang tersebut yang menunjukkan bahwa barang

Hal. 58 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah barang inventaris milik PKK, sehingga gugatan tersebut di tolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah meminta untuk diadakan sita marital terkait harta-harta tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa tidak ada indikasi dari Tergugat atau Penggugat untuk menjual dan/atau menghilangkan dan/atau memindahtangankan benda-benda tersebut, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dalam perubahan kedua pada Undang Undang Nomor 50 Tahun 2010, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSID

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi memberi izin kepada Pemohon, Hasyim bin H.Tiro untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Mammi binti Bohari Dg.Ngiri;
3. Memerintahkan panitera pengadilan agama Bantaeng untuk megirimkan sehelai salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat

Hal. 59 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa, yaitu Rahmat Nur hidayat bin Hasyim, umur 9 tahun, dan Reza Alfareza bin Hasyim, umur 5 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Rahmat Nur Hidayat bin Hasyim, kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara hingga anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah kepada anak-anak tersebut di atas, masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat;
7. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, adalah sebagai berikut:

Hal. 60 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 19 ekor kambing;
 - b. Piutang sejumlah Rp5.300.000 dari Hambali, dan piutang sejumlah Rp7.000.000 dari Dg.Ngaci;
 - c. 4 unit kipas angin miyako;
 - d. 13 lusin piring kaca;
 - e. 2 unit rak besi;
 - f. 1 dispenser jumbo merek miyako;
 - g. 1 meja kayu jati;
 - h. 1 kompor gas merek rinnai;
 - i. 1 mesin cuci satu tabung merek Samsung beserta mesin airnya;
 - j. 1 unit kulkas dua pintu merek sharp;
 - k. 1 unit sofa motif coklat;
 - l. 1 unit tv layar datar merek Samsung;
 - m. 2 unit springbed;
 - n. 1 ranjang kayu;
 - o. 1 lemari kayu jati untuk pecah belah;
 - p. 1 lemari rak buku;
 - q. 1 meja belajar Olympic;
 - r. 1 sprei bulu;
 - s. 3 bunga hiasan;
 - t. 2 lemari merek Olympic.
8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama di atas;

Hal. 61 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat, apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

1. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.151.000 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Drs. H.Muh. Amir. SH, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, SHI. dan St.Hatijah,SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Saufa Jamila, SH. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

ttd

Musrifah, SHI.

ttd

St.Hatijah,SHI.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H.Muh.Amir, SH.

Hal. 62 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

ttd

Saufa Jamila, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PS	Rp	1.750.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	2.151.000,00

(dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Hal. 63 dari 63 Put. Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)